

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari waktu ke waktu perkembangan lembaga keuangan terus menerus mengalami peningkatan yang semakin signifikan. Berkembangnya sebuah perekonomian tidak lepas dari peran lembaga keuangan, dimana lembaga keuangan sebagai suatu penggerak utama perekonomian. Safitri (2019) menjelaskan bahwa semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa perlunya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah, sehingga keberadaan lembaga keuangan dalam perspektif syariah sangat dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis dan roda perekonomian dalam struktur sosial kemasyarakatan. Salah satu sarana kegiatan perekonomian di Indonesia yang paling dominan dan mempunyai peranan strategis yaitu perbankan syariah. Peran perbankan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini, memerlukan kajian yang cermat terhadap konsep-konsep perbankan yang telah dioperasionalkan, baik secara konseptual maupun aplikasinya, sehingga tercipta sistem perbankan yang tangguh (Supriatiningsih, 2018). Pentingnya peran perbankan syariah karena berpengaruh pada kegiatan ekonomi untuk memajukan perekonomian, perbankan syariah sebagai lembaga perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang sebaliknya atau biasa disebut dengan *financial intermediary* dan kebutuhan terhadap adanya suatu lembaga yang mampu meminimalisir larangan Islam dalam bermuamalah dianggap sebagai salah satu fondasi utama (Adinugraha, 2020).

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, menurut (Septiyanti, 2017) Perbankan Syariah juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financial*) yang berbasis kepada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Sehingga dalam hal ini, sebagian besar para pelaku bisnis bekerja sama dengan bank karena para pelaku bisnis membutuhkan dana modal yang

cukup besar untuk mengembangkan kegiatan usahanya (Daniel Yusuf, 2019). Dengan adanya globalisasi dan revolusi teknologi informasi, aktivitas beberapa lembaga keuangan kian berkembang melampaui perundang-undangan suatu negara. Perbankan syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi sehingga perbankan syariah menjadi alternatif sistem yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Adinugraha, 2020). Pembiayaan berbasis syariah merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh perbankan syariah. Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008, pembiayaan dilakukan dalam perbankan syariah melalui beberapa jenis akad, antara lain akad murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, dan ijarah (Isa et al., 2021). Produk perbankan syariah juga unik karena tidak ada produk perbankan syariah universal yang digunakan di seluruh negara atau dunia, yang berarti bahwa produk perbankan syariah berbeda dalam nama dan sifat dari bank ke bank lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa beberapa kontrak syariah yang mendasari yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah (Mahinar et al., 2019).

Menurut Wahyuni (2019) dalam operasional perbankan syariah, pemilik dana yang menanamkan uangnya di bank syariah mendapatkan keuntungan bagi hasil dan tidak berharap mendapatkan bunga. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) Bagi hasil pada bank syariah yaitu akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan yang dihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan manfaat keuntungan dan kemudahan bagi pihak masyarakat dan pihak bank, serta mengutamakan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika sesuai dengan syariah, dan menghindari kegiatan transaksi keuangan yang mengarah spekulatif (Sarayati, 2015). Dengan menerapkan konsep tersebut, diharapkan perbankan syariah dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat sesuai dengan prinsip syariah serta masyarakat dapat lebih mengembangkan

usahanya melalui program pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah. Pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada pihak nasabah untuk mendukung penanaman modal suatu bisnis yang telah direncanakan oleh individu atau oleh suatu lembaga, yang berdasarkan kesepakatan antara pihak bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Putri, 2020).

Bank syariah sebagai pemilik dana dalam kegiatan penyaluran dana yang berbentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan kepada nasabah sebagai penerima dana. Nasabah sebagai penerima dana mendapat kepercayaan dari bank syariah (Ismail, 2011). Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan harus mencermati secara cermat calon nasabah penerima dana berdasarkan prinsip pembiayaan yang sehat sehingga pendapatan yang diterima bisa optimal. Dalam Islam memandang bahwa hukum pembiayaan diperbolehkan karena merupakan suatu kegiatan muamalah (Hasib et al., 2019). Sistem pembiayaan di Indonesia sangat diminati oleh masyarakat, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Padahal, perbankan syariah merupakan kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Keistimewaan sistem pembiayaan di bank syariah adalah tidak memaksa nasabahnya untuk membayar cicilan pokok dan bagi hasil dalam jumlah tertentu. Namun pembayaran angsuran dan keuntungan akan diterima oleh bank berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela. Sehingga inilah yang menarik minat masyarakat untuk bertransaksi di perbankan syariah (Cici et al., 2019). Salah satu produk pembiayaan bank syariah yang banyak diminati yaitu pembiayaan musyarakah, merupakan akad kerja sama suatu usaha tertentu antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal membiayai suatu jenis usaha yang halal dan memberi hasil manfaat, berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama (Badratun Nisak, 2014). Tingkat pembagian keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan musyarakah bahwa memastikan investasi yang adil dan usaha perkongsian yang wajar antara penyedia modal

dengan pengusaha yang secara tidak langsung membantu mengurangi ketidakmampuan dan salah mengurus bisnis karena mereka berkontribusi pada modal mereka sendiri. (Mahinar et al., 2019).

Musarakah atau syirkah secara bahasa yang berarti percampuran (*ikhtilath*), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan. Secara terminologi, sekalipun ahli *fiqh* memberikan artian yang beragam terkait musarakah, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan keterlibatan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Djamil, 2013). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.08/DSN-MUI/IV/2000, musarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Refinaldy et al., 2018). Pembiayaan musarakah merupakan salah satu produk yang ditawarkan hampir semua lembaga keuangan syariah, salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan musarakah adalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Sisingamangaraja. Meskipun ada kecenderungan kuat oleh Ulama Islam untuk menganggap musarakah sebagai konsep yang dinamis, hampir seluruh bank syariah di seluruh dunia menggunakan konsep ini tidak lebih dari 10% dari portofolio keuangan mereka. Terdapat tantangan dalam pembiayaan musarakah yaitu seperti risiko investasi yang tinggi, kesulitan dalam memilih mitra yang tepat, permintaan yang berasal dari pelanggan dengan kelayakan kredit yang rendah, dan kurangnya keamanan modal (Mahinar et al., 2019).

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Sisingamangaraja sebagai lembaga perbankan syariah mempunyai kegiatan *funding* dan *financing*. Salah satu dari kegiatan *financing* adalah pembiayaan musarakah. Dalam menjalankan proses kegiatan pembiayaan musarakah diperlukan kehati-hatian, dan terdapat pula prosedur-prosedur yang harus ditempuh.

Seorang nasabah yang tertarik menggunakan produk pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat (Putra, 2018). Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Sisingamangaraja dalam menjalankan kegiatan usahanya tak jarang menghadapi berbagai bentuk risiko usaha. Menurut Arafat (2018) apabila kegiatan usaha perbankan syariah semakin berkembang tentunya akan semakin besar pula potensi risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Berdasarkan data statistik yang terdapat di OJK pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, data statistik tertuang sebagai berikut (OJK, 2021):

Tabel 1. 1 Data Statistik Pembiayaan Musyarakah
Periode 2018-Agustus 2019
(Dalam Milyar Rupiah)

Pembiayaan Musyarakah			
2018	2019	2020	2021 (Agustus)
121.914	150.522	166.147	172.659

Sumber: OJK-Statistik Perbankan Syariah Agustus 2021

Dilihat dari data statistik perbankan syariah pada tabel 1.1 perkembangan jumlah pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari tahun 2018 hingga Agustus 2021 mengalami peningkatan yang cukup tajam, namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya yang semakin pesat, tentunya semakin kompleks pula kendala dan risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah. Terdapat sisi positif dalam perkembangan pembiayaan yaitu bertambahnya *asset* dan *profit* bagi bank syariah, namun sisi negatifnya juga perlu diperhatikan, yaitu risiko tidak kembalinya dana yang disalurkan kepada nasabah, adanya *wanprestasi* (ingkar janji) yang dilakukan oleh mitra kerja terhadap Bank Syariah Indonesia yaitu tidak menggunakan modal sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati dan menyebabkan kerugian pada bank karena kolektibilitas pembiayaan nasabah (Sulistiyowati, 2016).

Kolektibilitas yang terjadi pada aktivitas perbankan akan berpengaruh pada kondisi kesehatan bank dan *profit* yang didapat. Untuk itu, dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang berupa tidak kembalinya pokok pembiayaan dan imbalan bagi hasil yang disepakati di akad, akibat dari nasabah gagal bayar pada bank syariah (Septiyanti, 2017), maka bank syariah harus memiliki sebuah sistem manajemen pengawasan risiko dengan segala tindakan pencegahan untuk meminimalisir yang ditimbulkan dari penyaluran pembiayaan musyarakah serta produk pembiayaan lainnya sehingga bank dapat menghasilkan *profit* yang optimal diperlukannya manajemen risiko yang tepat sebagai langkah pencegahan terhadap kerugian yang harus ditanggung oleh bank (Sulistiyowati, 2016). Adanya beberapa bentuk risiko yang harus dikelola dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa pada prinsipnya segala kegiatan usaha perbankan syariah mengandung risiko (*full risk business*), sehingga perlu diantisipasi dengan baik agar potensi risiko tersebut menjadi berkurang. Namun jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan (Irmawati, 2020).

Selain itu pada kenyataannya tidak sedikit pihak-pihak yang masih merasa belum puas dan mempertanyakan praktik-praktik di dalam bank syariah, yang dimungkinkan masih belum dapat seratus persen dijamin sejalan dengan prinsip syariah Islam dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana berupa *financing* atau pembiayaan kepada masyarakat. Sehingga sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa praktik dalam bank syariah dan bank konvensional dalam menyalurkan dana sama saja dan minat sebagian besar masyarakat untuk mengajukan pembiayaan di bank konvensional pula masih banyak. Hal ini dapat dibuktikan dalam kegiatan bank konvensional pada penyaluran dana berupa kredit atau pembiayaan kepada masyarakat tertuang berdasarkan data statistik yang terdapat di OJK sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Statistik Usaha Bank Umum
 Periode 2018-Agustus 2021
 (Miliar Rp)

Penyaluran Dana Kredit			
2018	2019	2020	2021 (Agustus)
525.714	569.146	539.011	529.987

Sumber: OJK-Statistik Perbankan Indonesia Agustus 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa minat sebagian besar masyarakat untuk mengajukan pembiayaan di bank konvensional pula masih banyak dalam bentuk kegiatan penyaluran dana berupa kredit yang dilakukan bank konvensional. masyarakat beranggapan bahwa praktik yang dijalankan oleh bank syariah masih belum seratus persen sejalan dengan syariah Islam sehingga sebagian masyarakat mengajukan kredit kepada bank konvensional. Manajemen risiko sangat penting bagi stabilitas perbankan karena kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, pada hakikatnya tidak ada yang namanya usaha yang tidak memiliki risiko. Dalam sektor perbankan risiko-risiko sangat mungkin terjadi maka dari itu diharapkan menerapkan manajemen risiko, karena dalam hal ini manajemen risiko mempunyai peran yang sangat penting terhadap kegiatan usaha bank untuk memberikan peringatan dini agar risiko-risiko yang nantinya akan timbul dapat dikendalikan (Irfan, 2015). Untuk mengurangi risiko yang dihadapi Bank Syariah juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang tertuang dalam UU No 21 Tahun 2008 diuraikan dalam Pasal 36, di antaranya adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya (Arifin, 2009).

Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan

lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah yang tepat dalam menanganinya. Manajemen risiko dalam bank syariah diperkenalkan melalui peran serta semua bagian atau departemen yang terlibat langsung dalam proses manajemen risiko (Riduwan, 2020). Dalam kegiatan usaha bank syariah mengandung tingkat risiko yang tinggi karena bisnis bank syariah sebagai mediator antara *shahibul maal* dan *mudharib*, karakteristik produk dan layanan perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pemantauan, pengukuran dan pengendalian risiko. Setiap kegiatan bank syariah dalam rangka memitigasi risiko juga harus memperhatikan aspek syariah. Kemudian dalam kegiatan pengelolaan risiko setiap aktivitas bank syariah harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif. Untuk meyakinkan efektivitas proses manajemen risiko, bank syariah perlu menciptakan sistem kontrol internal yang andal dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Maka, inilah yang menjadi dasar terhadap penelitian saya untuk mengambil sebuah judul **"Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.08/DSN-MUI//IV Tahun 2000 (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI//IV/Tahun 2000. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah, dengan topik kajian Manajemen Risiko Perbankan Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Di sini penulis hanya akan membahas beberapa hal, yaitu: proses pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan risiko yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja. Serta mengkaji manajemen risiko pembiayaan musyarakah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/Tahun 2000. Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Serta penelitian ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/ Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja ?
2. Bagaimana risiko pembiayaan musyarakah yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja ?
3. Bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/ Tahun 2000 dalam mengelola risiko pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja.
2. Menganalisis risiko pembiayaan musyarakah yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja.

3. Menganalisis penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/ Tahun 2000 dalam mengelola risiko pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja.

2. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, manfaat untuk penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan ilmu serta menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah, khususnya tentang proses pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 dalam pengelolaan risiko yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja, sehingga mampu menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi berbagai pihak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis untuk mengetahui dan memahami mengenai proses pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja dan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 dalam pengelolaan risiko yang terjadi. Selain itu, penelitian ini merupakan upaya penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- b. Bagi Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran yang berarti untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dan pengelolaan risiko pada pembiayaan musyarakah.

- c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, serta sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah telah banyak dilakukan di kalangan sarjana. Untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, maka perlu adanya pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Novi Darmayanti, 2014	“Analisis Pembiayaan Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha Mikro”	Hasil penelitian ini diketahui bahwa nasabah setelah mendapatkan pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan laba dalam usaha yang dijalankan, peningkatan ini	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu Pembiayaan Musyarakah.	Perbedaan pada penelitian penulis yaitu penelitian ini menggunakan objek penelitiannya yaitu Nasabah.

			<p>dapat dilihat dari peningkatan usaha mikro sebanyak 63% dan adanya peningkatan neraca dan aset sebesar 58%.</p>		
2	Tasriani dan Andi Irfan, 2015	<p>“Penerapan Dan Pengelolaan Manajemen Resiko (<i>Risk</i>) Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN dan Bank Non BUMN”</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai penerapan dan pengelolaan manajemen risiko (<i>risk</i>) yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia pada Bank BUMN dan Non BUMN.</p> <p>Seluruh produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pengelolaan manajemen risiko.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian penulis yaitu penelitian ini objek penelitiannya terhadap Bank BUMN dan Bank Non BUMN pada pembiayaan Murabahah.</p>

			(OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Risiko yang paling tertinggi pada pembiayaan murabahah baik kemacetan dalam pembayaran angsuran maupun dalam angsuran.		
3	Norman Syah Putra, 2013	“Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Untuk Mencegah Kredit Macet Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja Yang Diberikan oleh Bank”	Dari hasil identifikasi hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan yang mengacu pada lima komponen sistem pengendalian internal di COSO (Comitee of Sponsoring Organization of the Threadway	Persamaan penelitian penulis yaitu pada pembiayaan musyarakah.	Perbedaan pada penelitian penulis yaitu penelitian ini pada sistem pengendalian Internal.

			<p>Commission) yaitu 1) lingkungan pengendalian, 2) pengelolaan estimasi risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pengawasan, disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern di BJB Syariah KCP Sukajadi tergolong lemah untuk meminimalisir kredit macet khususnya pembiayaan musyarakah sebagai modal yang diberikan oleh bank.</p>		
4	Nuhbatul Basyariah, 2018	“Analisis Implementasi Pembiayaan	Hasil analisis menunjukkan bahwa	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu

		<p>Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”</p>	<p>implementasi MMQ pada beberapa poin belum sesuai syariah. Dari sisi analisis legal dan operasional berdasarkan aturan BI tentang Undang-Undang Perbankan terindikasi adanya ketidaksesuaian antara dasar aturan dengan implementasi di lapangan. Terkait operasional adanya pelimpahan semua kewajiban pembayaran atas biaya yang muncul menyimpang dari standar</p>	<p>mengacu pada Fatwa Dewan Syariah.</p>	<p>penelitian ini pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisha.</p>
--	--	---	---	--	---

			AAOIFI dan Fatwa DSN dan belum ada standar akuntansi khusus terkait MMQ.		
5	Badratun Nisak dan Azharsyah Ibrahim, 2014	“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pembiayaan tersebut Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya 3 aspek risiko, yaitu risiko bisnis yang dibiayai (<i>business risk</i>), risiko berkurangnya nilai pembiayaan (<i>shrinking risk</i>), dan risiko karakter buruk mudharib	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu Manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini terfokus pada pembiayaan musyarakah pada kelompok usaha dalam Rumpun Kuta Alam.

			<i>(character risk).</i>		
6	M. Soleh Mauludin, 2019	“Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah”	hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah Pare dalam meminimalkan moral <i>hazard</i> dalam pembiayaan musyarakah adalah dengan menggunakan proses analisis 5C yaitu <i>character</i> (karakter), <i>capacity</i> (kapasitas), <i>capital</i> (modal), <i>collateral</i> (jaminan), dan <i>condition</i> (kondisi).	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu Manajemen Risiko pada pembiayaan Musyarkah.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini mengenai moral <i>hazard</i> dalam laporan keuangan nasabah.


E. Kerangka Pemikiran

Bank syariah dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya salah satunya yaitu pada pembiayaan musyarakah memiliki berbagai variasi produk yang diciptakan dan dipasarkan kepada nasabah, perlu dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan analisis yang akurat agar segala risiko dapat dimitigasi dengan baik. Untuk itu menjadi kewajiban bank dan dalam pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan melaksanakan manajemen risiko untuk melindungi kepentingan bank maupun nasabah. Pada dasarnya terjadinya risiko sebenarnya hal yang biasa dari suatu usaha, dapat terjadi setiap saat tanpa diprediksi sebelumnya dan terkadang tidak bisa dihindari. Namun potensi risiko harus dapat dikelola dan diantisipasi dengan baik untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko (Putra, 2019).

Risiko bisa dikaitkan dengan adanya suatu masalah, dan masalah merupakan sesuatu yang tidak diharapkan dalam menggapai suatu tujuan. Terkait risiko dapat dikatakan merupakan akibat (penyimpangan realisasi dari rencana) yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya dengan rencana itu. Setiap kegiatan mengandung risiko atau lebih umum lagi segalanya dalam hidup ini penuh dengan risiko. Apapun yang akan terjadi tidak ada yang tau pasti. Walaupun demikian, ketidakpastian itu dapat diminimalisir atau dapat diantisipasi segala kemungkinan itu dengan menyediakan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian itu. Sehingga kegiatan untuk mengantisipasi segala ketidakpastian itu harus di manajemen dengan segala mungkin, agar segala efektivitas kegiatan tidak terganggu perlu adanya manajemen risiko itu sendiri. Pada beberapa pembiayaan, risiko dapat muncul karena adanya kualitas yang kurang memadai dari para pelaku bisnis seperti kelalaian, kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakmampuan nasabah dalam menjalankan aktivitas bisnis bersama bank syariah. Risiko-risiko demikian dapat diantisipasi sendiri oleh pihak bank syariah dengan mulai mengembangkan dan meningkatkan kualitas manusia di dalam bank syariah

itu sendiri, terutama dalam pelaksanaan dan pengawasan pembiayaannya (Kurnia et al., 2017). Adanya potensi risiko terhadap aktivitas dalam pembiayaan yang diberikan pihak bank syariah kepada nasabah, Bank Indonesia telah melakukan antisipasi atas potensi risiko tersebut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mengatur agar masing-masing bank syariah menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas *Prudential Banking* (Irfan, 2015).

Manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah bertugas mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko itu dan kemudian barulah dapat dicarikan jalan untuk menghadapi atau menangani risiko itu (Herman, 2006). Sebagaimana manajemen risiko yang dibutuhkan dalam suatu pembiayaan merupakan suatu kegiatan mengelola atau meminimalisir risiko yang ada didalamnya, satu diantaranya dengan penerapan pengelolaan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Manajemen risiko pada Bank Syariah seharusnya merupakan suatu proses berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang dihadapinya (Putra, 2019). Manajemen risiko dapat memberikan manfaat optimal jika diterapkan sejak awal kegiatan. Tujuan manajemen risiko adalah minimalisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang. Pada dasarnya manajemen risiko bersifat pencegahan terhadap terjadinya kerugian ataupun *accident* (Mulyawan, 2015). Dalam proses pelaksanaan hingga manajemen risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja sesuai atau tidak dengan aturan yang mengacu kepada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif sifatnya deskriptif, dengan melakukan pengembangan teori dan menganalisis data yang menggambarkan problematika yang terjadi di masyarakat yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Kegiatan yang dilakukan yakni pengumpulan data, seperti dokumen, arsip, dan informasi lainnya. Dengan tujuan mengungkap fakta, fenomena, keadaan yang terjadi saat penelitian sedang berjalan dan informasi yang aktual agar dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Penulis akan mendeskripsikan serta menjelaskan data-data yang penulis peroleh dari hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian narasi (Gunawan, 2013).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penelitian penulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yakni dengan melihat kenyataan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis akan menelaah ”Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja)” langsung kepada pihak Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja, dengan cara

melakukan observasi, wawancara terkait manajemen risiko pada pembiayaan masyarakat apakah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000, sehingga penulis mendapatkan informasi yang lengkap dan asli mengenai isu yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat pemaparan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan kajian kepustakaan pada objek penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana suatu data itu dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari sumber aslinya. Dalam penyusunan penelitian ini, data primer penulis peroleh dari hasil wawancara kepada bagian operasional, dan praktisi Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara akurat, luas dan menyeluruh sesuai kondisi saat ini, dengan cara bertatap muka antara peneliti dengan responden yaitu bagian operasional Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari berbagai sumber lain yang telah ada. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional, dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-

data lain, artikel, media internet dan bahan informasi lainnya yang signifikan dengan masalah yang sedang diteliti (Sujarweni, 2014).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan atau meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Teknik observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pembiayaan musyarakah serta pengelolaan risikonya di lapangan, dengan melakukan dokumentasi melalui pengumpulan catatan, brosur, foto, dan data-data lain yang signifikan dengan penelitian penulis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2014). Teknik wawancara dilakukan melalui tanya jawab kepada bagian operasional, serta kepada narasumber lainnya yang memang berkompeten di bidang penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, percakapan, gambar atau karya monumental dari seseorang yang berhubungan sangat dekat dengan rekaman peristiwa tersebut dan mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia (Gunawan, 2013). Data yang didapatkan dengan wawancara dan pengamatan diperlukan

sebagai suatu dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta sesuai dengan masalah penelitian. Dengan adanya metode seperti ini, peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer yaitu data secara tertulis seperti laporan naskah-naskah kearsipan dan data berupa gambar yang ada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, dokumen, foto dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Data penelitian yang telah diperoleh dapat dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data yang didapat dari teori maupun hasil penelitian dilapangan sehingga mampu menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam perumusan masalah penelitian (Nazir, 2011).

Milles dan Huberman dalam buku karangan Sugiyono yang dikutip dari skripsi (Safitri, 2019) mengemukakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. *Data Collection* (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin agar dapat diproses menjadi bahasan dalam penelitian tentunya hal-hal yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko.
2. *Data Reduction* (Pengurangan data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dan telah dipaparkan apa adanya oleh sumber yang diperoleh, dapat dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan hasil penelitian.
3. *Data Display* (Penyajian data), data yang diperoleh dari kaneah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dan tidak menutup

kekurangannya. Hasil penelitian akan dipaparkan dan digambarkan apa adanya khususnya tentang pengumpulan data dari sumber sebanyak mungkin oleh peneliti untuk dapat diproses menjadi bahasan penelitian tentunya hal-hal yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko.

4. *Conclusion Drawing/Verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi), yaitu menarik kesimpulan mengenai penerapan manajemen risiko yang dilakukan dengan melihat kembali hasil penelitian yang diperoleh sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh atau dianalisa. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian secara kongkrit sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan.

6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (*key instrumen*) dalam pengumpulan data dan menginterpretasi data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara dan pedoman observasi. Hal ini senada dengan Moleong (2000) yang mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama. Dengan demikian penulis lebih leluasa dalam mencari informasi dan data yang terperinci dari subjek penelitian tentang berbagai hal yang diperlukan dalam penelitian yang sedang dilaksanakan, peneliti mengadakan observasi dan wawancara mendalam, dengan asumsi bahwa hanya manusia yang dapat memahami makna interaksi sosial, menyelami perasaan dan nilai-nilai yang dapat terekam dalam ucapan dan perilaku responden. Peneliti sendiri adalah sebagai pengkonstruksian realitas atas dasar pengamatan dan pengalamannya di lapangan.

7. Keabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui hasil wawancara, observasi, ataupun

dokumentasi adalah sesuai dan relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Selain itu hal-hal yang disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian adalah benar-benar terjadi dan ada di lokasi penelitian (Ibrahim, 2015). Terkait secara langsung dengan pengabsahan data ini, penulis menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu (Hadi, 2016). Empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai melalui membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi Metode

Pada triangulasi metode terdapat dua strategi yaitu pengecekan tingkat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan tingkat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi dengan teori bahwa fakta tidak dapat diperiksa tingkat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori, hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari lima (5) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini dijelaskan mengenai landasan teori tentang pengelolaan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah sebagai kerangka acuan pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai literatur.

BAB III Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja, dalam bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja, yang antara lain adalah profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, macam-macam produk dan layanan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu mengenai implementasi pelaksanaan pembiayaan musyarakah, risiko yang terjadi pada pembiayaan musyarakah, dan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah di tinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Sisingamangaraja).

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari penulis.